

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4040/SVLK/SCS/II/2026

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Kalika Intergraha
2. Alamat Kantor : Jl. Rowosari Raya No 12, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*~~
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor : SCS-SVLK-000145
Masa Berlaku : 18-02-2026 s/d 17-02-2032
Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 09 s/d 10 Februari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000145 dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut*~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 18 Februari 2026



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI

Nomor: 4039/SVLK/SCS/II/2026

CV KALIKA INTERGRAHA

Alamat Kantor:

Jl. Rowosari Raya No 12, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Jl. Rowosari Raya No 12, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
18/02/2026	17/02/2032

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
09 – 10/02/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
18/02/2026

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Lead Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBUI		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	CV Kalika Intergraha	
Alamat Kantor	Jl. Rowosari Raya No 12, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah	
Jenis Izin Usaha	PBUI	
Legalitas Pemegang Izin	NIB 1249000201837	
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 31001 - Industri Furnitur dari kayu (7.000 pcs/tahun)	
Lokasi Pabrik	Jl. Rowosari Raya No 12, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah	
	Koordinat Lokasi	-7.058960845430012, 110.47221286774928
Pengurus Perusahaan	1. Pesero Pengurus : Nyonya Monica Indriati Djojo 2. Pesero Komanditer : Tuan Eko Nugroho	
Nama MR Auditee	Dwi Supriyati	

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	09 Februari 2026 di Kantor CV Kalika Intergraha	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	09 s/d 10 Februari 2026 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifer yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	10 Februari 2026 di Kantor CV Kalika Intergraha	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	-
Pengambilan keputusan	18 Februari 2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 1249000201837 tanggal 13 Februari 2021.</p> <p>a. Nama Pelaku Usaha : Kalika Intergraha</p> <p>b. Jenis Perseroan : Perseroan Komanditer (CV)</p> <p>c. Alamat Proyek : Jl. Rowosari Raya No 12, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah. Kode Pos: 50271</p> <p>d. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>e. Kode dan Nama KBLI : KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan

	Nilai	:	MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Kalika Intergraha telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 1249000201837 dengan identitas: - KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB.																								
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																								
	Nilai	:	MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Kepemilikan NPWP</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.069.603.5-517.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16 digit</td> <td>:</td> <td>0020 6960 3551 7000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV Kalika Intergraha</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Rowosari Raya No 12, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>03 April 2002</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>	Kepemilikan NPWP				a	Nomor	:	02.069.603.5-517.000		16 digit	:	0020 6960 3551 7000	b	Nama	:	CV Kalika Intergraha	c	Alamat	:	Jl. Rowosari Raya No 12, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah	d	Tgl Terdaftar	:	03 April 2002
Kepemilikan NPWP																											
a	Nomor	:	02.069.603.5-517.000																								
	16 digit	:	0020 6960 3551 7000																								
b	Nama	:	CV Kalika Intergraha																								
c	Alamat	:	Jl. Rowosari Raya No 12, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah																								
d	Tgl Terdaftar	:	03 April 2002																								
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara																								
	Nilai	:	MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan hidup CV Kalika Intergraha adalah terdapat dokumen UKL-UPL.																								
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan																								
	Nilai	:	MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen lingkungan diperoleh informasi bahwa CV Kalika Intergraha telah menyusun Laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan telah diserahkan ke instansi terkait																								
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri																								
	Nilai	:	MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> PT Mandae Indonesia merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni NIB 1249000201837 untuk KBLI : - KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi PT Mandae Indonesia telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -7.058960845430012, 110.47221286774928. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri 																								

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalika Intergraha telah melakukan registrasi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun oleh CV Kalika Intergraha.
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen NIB tidak berlaku sebagai API-P . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).
9.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalika Intergraha merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalika Intergraha merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri yang menghasilkan produk Furniture. Bahan Baku yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Jenis Bahan Baku : kayu gergajian, Plywood, MDF & Veneer b. Sumber bahan baku : Hutan Rakyat c. Bukti pembayaran : kwitansi pembayaran kayu Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran serta dilengkapi dokumen angkutan yang sah .
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Oktober s/d Desember 2025, diketahui : <ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji stock bahan baku di lapangan terhadap dokumen penerimaan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama CV Kalika Intergraha tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
12.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Kalika Intergraha tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan kayu CITES adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis kayu : N/A c. Izin CITES : N/A d. Data penerimaan : N/A e. Dokumen angkutan : N/A <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
13.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Kalika Intergraha tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Kalika Intergraha tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Informasi penggunaan kayu Limbah Industri adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis bahan baku : N/A b. Data penerimaan : N/A c. Dokumen angkutan : N/A <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
15.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Oktober s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa

			pemasok/supplier CV Kalika Intergraha telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan pada setiap pengirimannya.
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>erusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan Bahan Baku Impor :</p> <p>a. PIB : N/A</p> <p>b. P/L dan Invoice : N/A</p> <p>c. B/L : N/A</p> <p>d. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diverifikasi (Not Applicable).</p>
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Deklarasi Impor :</p> <p>a. Nomor DI : N/A</p> <p>b. Data hasil Uji kelayakan : N/A</p> <p>c. Revisi DI : N/A</p> <p>d. Data revisi Uji kelayakan: N/A</p> <p>e. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).</p>
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Persetujuan Impor</p> <p>a. Nomor PI : N/A</p> <p>b. Nomor DI di dalam PI : N/A</p> <p>c. Data komoditas di dalam PI : N/A</p> <p>d. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen Persetujuan Impor tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Lapora Realisasi Impor</p> <p>a. Data Realisasi impor di SILK : N/A</p> <p>b. Verifikasi silang :N/A</p>

		Dengan demikian, verifier terkait dokumen laporan realisasi impor tidak diverifikasi (Not Applicable)
20.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan produk yang terkena Bea Masuk : a. Kode HS : N/A b. Nama Produk : N/A c. Bukti pembayaran : N/A Dengan demikian, verifier terkait bukti pembayaran bea masuk tidak diverifikasi (Not Applicable)
21.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan bahan baku impor yang termasuk CITES: a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A d. Dokumen CITES : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)
22.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Penggunaan kayu impor dan produk turunannya a. Kayu impor : N/A b. Penggunaan : N/A c. Catatan/form : N/A Dengan demikian, verifier terkait Bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi (Not Applicable)
23.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi prosedur dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir a. Prosedur : N/A b. Pelaksanaan UT : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen prosedur Uji Kelayakan tidak diverifikasi (Not Applicable)

24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor sebagai berikut: a. Dokumen : N/A b. Klaim produk : N/A Dengan demikian, verifie
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Pallet kayu. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Perlakuan kayu lelang : a. Dokumen lelang : N/A b. Penggunaan Kayu Lelang : N/A c. Pemisahan kayu lelang : N/A Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diverifikasi (Not Applicable).
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi periode Oktober s/d Desember 2025 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 CV Kalika Intergraha tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 CV Kalika Intergraha tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 CV Kalika Intergraha tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 CV Kalika Intergraha tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 CV Kalika Intergraha tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan CV Kalika Intergraha periode Oktober s/d Desember 2025 diketahui bahwa penjualan/pemindahtanganan produk tujuan domestic telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.

36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen ekspor tidak terdapat Dokumen pembetulan ekspor.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk yang terkena Bea Keluar a. Kode HS : N/A b. Nama Produk : N/A c. Bukti pembayaran : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk ekspor yang termasuk CITES a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A d. Dokumen CITES : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable)..
41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Kalika Intergraha telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.

		<p>2. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK.</p> <p>3. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
--	--	---

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa :</p> <p>1. Tersedia SOP Kesehatan & Keselamatan Kerja Area Kerja CV Kalika Intergraha.</p> <p>2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3</p>
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>APAR : Perusahaan telah menyediakan APAR yang ditempatkan pada area pabrik dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa.</p> <p>APD : Perusahaan telah menyediakan APD yang memadai bagi seluruh karyawan</p> <p>Kotak P3K : Tersedia Kotak P3K sejumlah 2 buah yang berisi obat-obatan serta ruangan P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja serta ruangan P3K.</p> <p>Jalur Evakuasi : Terdapat Jalur evakuasi pada area-area yang mudah dilihat serta denah <i>emergency exit</i></p> <p>Titik Kumpul : Terdapat tanda "Titik Kumpul" pada beberapa titik didalam satu kawasan pabrik</p>
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kecelakaan Kerja</p> <p>Data kejadian : Tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja ringan.</p> <p>Upaya penanganan : Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka korban ditangani menggunakan P3K dan segera dibawa ke Rumah Sakit atau klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut.</p>
45.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan atau Pernyataan Perusahaan tentang ketenagakerjaan dimana di dalamnya termasuk pernyataan komitmen menjamin kebebasan bagi

			seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.
46.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalika Intergraha telah memiliki dokumen Draft Peraturan Perusahaan (PP) periode 2026 - 2028 dan sedang dalam proses pengesahan oleh Disnaker Kota Semarang.
47.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
48.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menyusun kebijakan perusahaan terkait anti diskriminasi. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.

D. Kesimpulan

Dari hasil verifikasi dokumen dan pengecekan di lapangan, seluruh verifier yang diverifikasi telah dinyatakan "**MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~**" norma penilaian pada Lampiran 3.2 – Standar VLHH Kayu pada PBUI. **CV Kalika Intergraha** dapat direkomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat S-Legalitas sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan

Jakarta, 18 Februari 2026

LPVI PT SCS Indonesia



SCS global SERVICES
Todd Frank
 Direktur